



PUTUSAN

Nomor : 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kota Medan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 25 Oktober 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti duplikat akta nikah nomor: 63/63/1/2007, KK.02.01,01/PW.01/311/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang mans telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 1 dari 6 halaman.
Putusan No. 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Risa Analia Hasibuan, perempuan, lahir pada tanggal 14-01-2009, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan dalam beberapa kesempatan Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan Tergugat;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut pada poin 4 diatas Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut ditempat tinggal bersama dahulu di alamat Tergugat di atas;
6. Bahwa Tergugat sering meminta uang dengan paksa kepada Penggugat dan bila tidak diberikan Penggugat maka Tergugat memukul, menampar ataupun mencekik Penggugat tanpa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat mengancam nyawa Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada bulan Maret 2010 akan tetapi karena Tergugat berjanji akan merubah sikap buruknya dan bermohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan, maka Penggugat menuruti Tergugat demi menjaga kelangsungan rumah tangganya dan berharap Tergugat menjadi lebih baik;
8. Bahwa Tergugat hanya sebulan melaksanakan janjinya untuk berubah sikap menjadi lebih baik namun selebihnya perlakuan Tergugat lebih buruk dari sebelumnya;



Bahwa perlakuan buruk Tergugat semakin tidak wajar dan tidak memberikan contoh yang baik yaitu Tergugat suka mengonsumsi Narkotika, berjudi, meminum-minuman keras hingga mabuk bahkan karena pertengkaran Tergugat pernah akan membunuh Penggugat dengan mendorong Penggugat ke sungai, akan tetapi tidak berhasil disebabkan Penggugat tertahan di akar pohon di pinggir sungai;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012 yang mana saat itu Tergugat menegur/marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat mengembalikan sepeda motor ke showroom;

Bahwa Penggugat menjelaskan hal tersebut dilakukan Penggugat karena sudah tidak sanggup membayar kredit dan uang untuk membayar kredit telah dihabiskan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima atas penjelasan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian Tergugat pergi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup

alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 6 halaman.
Putusan No. 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk



2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan kemudian pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah, kemudian menurut berita acara Relaas Panggilan tanggal 12 Februari 2013 panggilan Penggugat tidak sah karena Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara Penggugat telah habis dihubungkan Tempat tinggal Penggugat tidak diketahui lagi, oleh karenanya Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor: 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 16 Januari 2013 panggilan Tergugat tidak sah karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak ternyata ketidak-hadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah *persoon* yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 148 RBg. dan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat register Nomor: 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 25 Oktober 2012, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh Kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 halaman.
Putusan No. 1069/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	616.000,-